



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 03 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada hari Rabu, tanggal 14 April 1999 bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1419 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terdaftar Nomor: 198/17/V/1999 tertanggal 8 Mei 1999;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Koko Pambudi, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, akan tetapi sejak tahun 2008 telah pisah tempat kediaman bersama dimana Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2006 sudah mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak pernah mensyukuri atas nafkah yang Pemohon berikan setiap bulannya, namun sebaliknya Termohon terlalu menuntut di luar kemampuan Pemohon, sehingga hal ini selalu mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan memberikan nasehat kepada Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah bisa menerima nasehat Pemohon, bahkan Termohon menanggapi dengan marah-marah, sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak ada lagi kenyamanan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2008 penyebabnya kembali dikarenakan masalah tersebut di atas yang akhirnya menjadi pertengkaran besar, akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas;
7. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon telah beberap kali berusaha mendatangi dan mengajak Termohon agar kembali bersatu dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia, demikian pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon ingin menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
 - c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/17/V/1999 tanggal 8 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi sedang berada di Aceh. Sejak mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Dagang Kerawan dan tidak pernah pindah. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa bangun Rejo. Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon yang biasanya saksi melihat Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah Pemohon dan Termohon serta saksi pernah melihat Termohon berada di rumah orang tua Termohon. Sejak kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2008 Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat sekarang ini dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II:

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon. Pernikahan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Dagang Kerawan dan tidak pernah pindah. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa bangun Rejo sejak pertengahan tahun 2008. Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dengan jarak dua rumah dari rumah Pemohon dan Termohon yang biasanya saksi melihat Termohon di rumah Pemohon dan Termohon atau Termohon belanja keperluan rumah tangga di warung saksi, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah Pemohon dan Termohon. Sejak kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2008, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat sekarang ini dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak

Hal 5 dari 11 hal. Pts. No. 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kewajiban mediasi tidak dapat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama XXX sebagai Pemohon dan XXX sebagai Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan



Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2008 dan sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2008 dan sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2008 berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan pada 03 Sewtember 2012 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2008, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut lamanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon tentang Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengakui telah meninggalkan Pemohon tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No. 828/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 381.000.- (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S.Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S.Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S.Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti



Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 290.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 381.000.-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)